



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa penetapan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja Perangkat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. bahwa kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023, namun sehubungan perlu adanya penguatan peran Badan Pendapatan Daerah dalam optimalisasi pendapatan asli daerah dan penyesuaian struktur organisasi Dinas Pertanian berdasarkan analisis beban kerja, sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan Perangkat Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 62 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - d. Bidang Pengendalian Penanggulangan Bencana dan Perizinan Usaha Pertanian;
 - e. Bidang Penyuluhan;
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai Satuan Administrasi Pangkal.
2. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang PBB-P2 dan BPHTB, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB; dan
 2. Sub Bidang Penetapan, Penagihan PBB-P2 dan BPHTB.
 - d. Bidang Pajak Daerah Lainnya, membawahkan:

1. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya; dan
 2. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Lainnya.
 - e. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, membawahkan:
 1. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keberatan; dan
 2. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi.
 - f. Bidang Retribusi, membawahkan:
 1. Sub Bidang Retribusi Objek Wisata; dan
 2. Sub Bidang Retribusi Lainnya.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran huruf Y diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 1 Februari 2024

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 1 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,


Mayas Shadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010